
Kelurahan Juata Laut



JALAN PADAT KARYA RT. 20 JUATA LAUT 771166 081254573137

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Laut

Surat keterangan ahli waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP Pewaris dan/atau
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau
- 3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris
- 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta kematian
- 5. Fotokopi KTP Para Ahli Waris
- 6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau
- 7. Fotokopi Akta Kelahiran Para Ahli Waris
- 8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para ahli Waris apabila Ahli waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) ahli waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak- anak dan berdomisili diluar Kota Tarakan, bermatrai dan diketahui RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan ahli Waris apabila berkas persayaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. kepaa Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
- Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Juata Laut



JALAN PADAT KARYA RT. 20 JUATA LAUT 771166 081254573137

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Laut

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan ahli waris di proses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. non perijinan

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran
- 2. surat
- 3. Datang langsung
- 4. Chat WA 0812 5360 0752
- 5. Kelurahanjuatalaut21@gmail.com